



PUTUSAN

Nornor: 637/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang rnereriksa dan rnengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah rnenjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

PENGUGAT, urnur 26 tahun, agarna Islam, pendidikan SMA, pekeijaan

Guru Honorer TK, ternpat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pengugat

rnelawan

TERGUGAT, urnur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekeijaan Wiraswasta (rnebel), ternpat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agarna tersebut.

Telah rnernbaca dan rnernpelajari surat-surat perkara. Telah rnendengar dalil-dalil pengugat.

Telah rnereriksa bukti-bukti Pengugat.

DUDUKPERKARANYA

Menirnbang, bahwa Pengugat telah rnengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 08 Oktober 2012 di bawah Register Perkara Nornor: 637/Pdt.G/2012/PA.Prg. dirnana Pengugat telah rnengernukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pemikahan di
Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 25 Juli 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan
Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang tertanggal 25 Juli 2005.

2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun dan bertempat tinggal di rumah
orangtua Penggugat di Jalan Lasinrang.

3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang
orang anak bernama : NAMA ANAK, lahir tanggal 04 Juli 2007, anak tersebut tinggal bersama
dengan Penggugat.

4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah,
sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah;

a Tergugat kurang memperhatikan penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat
kurang komunikasi.

b Tergugat sering marah kepada penggugat tanpa diketahui sebabnya.

6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sulit diatasi percekcohan
terjadi tepatnya pada bulan Agustus 2010, Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di jalan
Pelanduk dan meninggalkan Penggugat di rumah orangtua Penggugat di jalan Lasinrang.

7 Bahwa dengan kepergian Tergugat tersebut, sehingga antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun yang berlangsung sejak bulan Agustus
2010 hingga sekarang.

8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi
kabar dan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

9



10 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi hingga sekarang, sehingga tidak pernah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

11 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Subsider:
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagai tertera dalam *Relaas* panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralas hukum dan mengingat proses perceraian merupakan *lexspesialis* maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg.

Bahwa untuk kepentingan hal dimaksud, maka oleh Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang bertanggal 25 Juli 2005, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, oleh ketua majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti P tersebut, juga Penggugat telah memperhadapkan dua saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya setelah mengangkat sumpah menurut Agama Islam, saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1 **SAKSI I**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksilah yang mengawinkan mereka .
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun hingga telah dikaruniai seorang anak dan kini telah pisah tempat tinggal dan telah bejilalan sekitar tiga tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa telah susah untuk dirukunkan kembali.

2 **SAKSI II**, menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dan Penggugat adalah kemenakan saksi dan menghadri perkawinan mereka pada tahun 2005.
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun hingga telah dikaruniai seorang anak dan kini telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar tiga tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa telah susah untuk dirukunkan kembali, karena telah pernah diupayakan dengan membawa Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia lagi.

Bahwa, Penggugat setelah mengajukan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai diatas maka Penggugat telah berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara perkara ini dipandang sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa Penggugat telah hadir sendiri didepan persidangan dan telah mengemukakan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun ia menurut berita acara panggilan yang telah dibacakan didepan persidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut sebagai halangan yang sah oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini merujuk pada ketentuan pasal 149 RBg. sehingga pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat diterapkan dalam proses perkara ini.



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P yang telah diajukan oleh Penggugat dipersidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2005 di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sehingga bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam rangka perceraian

III!.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah pernah bersama membina rumah tangga sekitar lima tahun dan telah dikaruniai satu orang anak akan tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama lagi dan telah berjalan sekitar tiga tahun tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar oleh karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan tidak ada kabarnya lagi, dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua Penggugat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat telah sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas maka majelis telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2005 di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga sekitar lima tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi sekarang telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan sekitar tiga tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar oleh karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa adanya dalil Penggugat dan selanjutnya disaksikan oleh saksi-saksi yang diperhadapkannya dipersidangan dimana sikap Tergugat yang tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan bahkan telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang telah tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia menyebabkan Penggugat merasa *ridho* lagi terhadapnya.

Menimbang bahwa terjadinya pisah tempat tinggal yang telah berjalan sekitar tiga tahun dan selama masa tersebut tidak terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut akan dapat dipertahankan dan hal ini terlihat pada tidak adanya upaya pihak-pihak untuk merukunkan kembali mereka dan bahkan sekarang Tergugat telah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia sehingga hal tersebut pula diinterpretasikan sebagai perselisihan rumah tangga yang terus menerus sesuai maksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dan oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah tidak hadir dalam setiap persidangan dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa kendatipun tidak termuat dalam posita dan petitum gugat tentang penyampaian salinan putusan ini maka tidak menyebabkan pengabulan gugatan ini menjadi *Ultra petita partium*, oleh karenanya demi memenuhi tertib administrasi

Pengadilan Agama Pinrang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan maka diperintahkan kepada panitera pengadilan agama pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melangsungkan perkawinan dan bertempat tinggal setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo menyangkut perkawinan maka berdasarkan

Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi keduanya oleh UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain Sughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Paleteang Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan
hukum tetap.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang hingga
kini diperhitungkan sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus seribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim
pada hari Senin tanggal 6 Desember 2012 oleh majelis hakim Pengadilan Agama
Pinrang, Hj.Sumrah,SH., Hakim Ketua, Drs.Tayeb,SH., dan Dra.Hj. Faridah Mustafa,
masing masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Rahmawati,S .Ag.Panitera
Pengganti

putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, SH.

Hj. Sumrah, SH..

Dra.Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. ATK | Rp | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	210.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)